



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : IWAN SULISTYO Alias KO DANIEL anak dari AGUS ;
2. Tempat Lahir : Karang Anyar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 29 Desember 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lebak Permai Utara III Nomor 27 Surabaya dan Kost Jalan Ploso Baru Nomor 85 Surabaya;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Swasta (Agency SPG) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai 27 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai 05 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai 20 Februari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 15 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 349/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 15 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 15 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dan Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dan Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 18 (delapan belas) butir pil Alprozolam dan 9 (sembilan) butir pil Happy Five, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah

Halaman 2 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kardus kecil bekas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp Realme 9 pro, 3 (tiga) butir extacy berbentuk hulk warna hijau, 1 (satu) buah sikat warna putih, 1 (satu) buah totebag warna biru, 1 (satu) buah Hp Realme c6 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pertama :

Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus menyuruh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm untuk datang ke Kostan terdakwa untuk mengambil paket dan mengantarkan paket tersebut ke parkiran Hotel Wyndham Surabaya namun sesampainya saksi Moch Djunaidi Bin Supardi di parkiran Hotel Wyndham Surabaya datang saksi David Adi Saputro, SH dan saksi Seno Sugiarto, SH. yang merupakan anggota Resnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi David Adi Saputro, SH dan saksi Seno Sugiarto,

Halaman 3 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. mengamankan saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) dan melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru milik terdakwa Iwan Sulistyio yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis eksatsi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkotika jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 9satu butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan

Halaman 4 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan isi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyio Anak dari Agus dengan nomor : = 31878/2023/NNF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo hulk dengan berat total Netto \pm 2,289 (dua koma delapan puluh sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2-CB, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kostan jalan Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi David Adi Saputro, SH bersama saksi Seno Sugiarto, SH. Anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm yang sedang mengantarkan paket narkoba jenis ekstasi di parkir Hotel Wyndham Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkoba jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru yang diakui sebagai milik terdakwa Iwan Sulistyo yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi David Adi Saputro, SH dan saksi Seno Sugiarto, SH. bersama Tim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) @ butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31878/2023/NNF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo hulk dengan berat total Netto $\pm 2,289$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2-CB, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D a n

Kedua :

Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kostan jalan Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi David Adi Saputro, SH bersama saksi Seno Sugiarto, SH. Anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm yang sedang mengantarkan paket narkotika jenis ekstasi di parkir Hotel Wyndham Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru yang diakui sebagai milik terdakwa Iwan Sulistyo yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi David Adi Saputro, SH dan saksi Seno Sugiarto, SH. bersama Tim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) butir pil Alprozolam dan 9 (sembilan) butir pil Happy Five milik yang terdakwa dapatkan dengan cara pada tanggal 16 September 2023 terdakwa membeli 18 (delapan belas) pil Alprizolam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 10 butir pil Happy Five tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Musang (Dpo), bahwa terdakwa menjual pil happy five tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu per butirnya atau secara paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian isi berupa 1 (satu) butir extasi, 1 butir pil

Halaman 7 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

happy five dan 1 (satu) bungkus bubuk putih HCL yang mengandung keytamin, sedangkan pil Alprazolam terdakwa berikan secara cuma cuma kepada pembelinya sebagai obat penawar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31880/2023/NPF,- : berupa 2 (tiga) strip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet ungu logo "mf" dengan berat total \pm 1,350 (satu koma tiga ratus lima puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Alprazolam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
= 31881/2023/NPF,- : berupa 1 (tiga) strip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet ungu logo "mf" dengan berat Netto \pm 1,690 (satu koma enam ratus sembilan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Klonazepam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

D a n

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Daffam Jalan Ir Soekarno Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 8 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib, di Kost Jalan Ploso Baru Nomor 85, Rt. 03, Rw. 09, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus mendapatkan 3 (dua) botol kaca berisi cairan Ketamin HCL dengan berat masing-masing 100 mg dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol dengan total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Musang (Dpo), kemudian terdakwa memproses terlebih dahulu cairan ketamin HCL 100 mg tersebut dituangkan ke piring kaca dan dikeringkan secara alami selama 2 (dua) hari hingga menjadibubuk putih/mengkristal dan setelah itu diambil menggunakan sendok kemudian dimasukkan kedalam plastic klip lalu ditimbang hingga menjadi 4 (empat) bungkus bubuk ketamin, selanjutnya terdakwa menjualnya 1 (satu) bubuk ketamin tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menjual bubuk ketamin tersebut kepada Sdri. Bella di Hotel Daffam Jalan Ir. Soekarno Surabaya membeli 2(dua) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai, selain itu bahwa terdakwa juga mengedarkan bubuk ketamin yang termasuk dalam golongan obat keras tersebut kepada :
 - Sdr. Joe pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam.: 20.00 wib di Lobby Apartemen Bale Hinggil Jalan Ir. Soekarno Surabaya, membeli

Halaman 9 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
- Sdri. Dini pada tanggal 15 November 2023 sekaitar jam.: 18.00 wib di Lobby Hotel Grand mercure Jalan Ahmad yani Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan 2(dua) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai ;
 - Sdri. Bunga pada tanggal 17 November 2023 sekitar jam.: 18.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Basuki rahmat Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
 - Sdri. Bunga pada tanggal 25 November 2023 sekaitar jam.: 16.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Embong Malang Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan 2(dua) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
 - Sdri. Bunga ada tanggal 28 November 2023 sekaitar jam.: 16.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Embong malang Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor :
- = 31882/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto $\pm 0,228$ (nol koma dua ratus dua puluh delapan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk yang mengandung **Metamfetamina**, termasuk dalam golongan I (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

= 31883/2023/NOF,- s/d 31885/2023/NOF : berupa 4 (empat) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat total Netto \pm 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

= 31886/2023/NOF,-: berupa 2 (dua) botol berisikan cairan warna bening dengan berat Netto \pm 20 (du puluh) ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu atau setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi EILEEN MEITANTY Alias ELEN anak dari HENDRIK, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan obat-obat terlarang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, Petugas Polisi menangkap saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm yang sedang mengantarkan paket narkoba jenis ekstasi di parkir Hotel Wyndham Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkoba jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah totebag warna biru yang diakui sebagai milik terdakwa Iwan Sulistyo yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan kalau narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkoba jenis Ektasi serta psikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing-masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkoba jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 12 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkoba jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 9satu butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi cuma cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminnya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotikadan obat terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RANGGA PANILEH SULARTONO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika dan obat obat terlarang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, Petugas Polisi menangkap saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm yang sedang mengantarkan paket narkoba jenis ekstasi di parkiranan Hotel Wyndham Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru yang diakui sebagai milik terdakwa Iwan Sulisty yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan kalau narkoba jenis eksatsi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkoba jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkoba jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkoba jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 9satu butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi cuma cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil

Halaman 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika dan obat terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabay menyuruh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm untuk datang ke Kostan terdakwa untuk mengambil paket dan mengantarkan paket tersebut ke parkir Hotel Wyndham Surabaya;
- Bahwa sesampainya saksi Moch Djunaidi Bin Supardi di parkir Hotel Wydham Surabaya datang Petugas Polisi dari Resnarkoba Polda Jatim mengamankan saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) dan melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru milik terdakwa Iwan Sulistyo yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatanya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis eksatsi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkotika jenis Ektasi serta psikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$



(satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 9satu butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iwan Sulistyو Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya menyuruh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm untuk datang ke Kostan terdakwa untuk mengambil paket dan mengantarkan paket tersebut ke parkirannya Hotel Wyndham Surabaya;
- Bahwa sesampainya saksi Moch Djunaidi Bin Supardi di parkirannya Hotel Wyndham Surabaya datang Petugas Polisi dari Resnarkoba Polda Jatim mengamankan saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) dan melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru milik terdakwa Iwan Sulistyو yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyو Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkotika jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1

Halaman 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 (satu) butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan paketnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31878/2023/NNF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo hulk dengan berat total Netto \pm 2,289 (dua koma delapan puluh sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2-CB, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 31880/2023/NPF,- : berupa 2 (tiga) strip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet ungu logo "mf" dengan berat total $\pm 1,350$ (satu koma tiga ratus lima puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Alprazolam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

= 31881/2023/NPF,- : berupa 1 (tiga) strip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet ungu logo "mf" dengan berat Netto $\pm 1,690$ (satu koma enam ratus sembilan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Klonazepam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31882/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto $\pm 0,228$ (nol koma dua ratus dua puluh delapan) gram seperti tersebut dalam (I) adalh benar serbuk yang mengandung **Metamfetamina**, termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

= 31883/2023/NOF,- s/d 31885/2023/NOF : berupa 4 (empat) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat total Netto $\pm 0,567$ (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 31886/2023/NOF,-: berupa 2 (dua) botol berisikan cairan warna bening dengan berat Netto \pm 20 (du puluh) ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu atau setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Alternatif-Kumulatif), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu ;

Halaman 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus , sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eileen Meitanty Alias Elen, Rangga Panileh Sukartono, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkoba jenis eksatsi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkoba jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah buah

Halaman 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 (satu) butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu, Extacy dan obat keras, dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Ploso baru Nomor 85, Kelurahan Ploso,

Halaman 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya menyuruh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi Alm untuk datang ke Kostan terdakwa untuk mengambil paket dan mengantarkan paket tersebut ke parkir Hotel Wyndham Surabaya, sesampainya saksi Moch Djunaidi Bin Supardi di parkir Hotel Wyndham Surabaya datang Petugas Polisi dari Resnarkoba Polda Jatim mengamankan saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) dan melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sikat berwarna putih dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah totebag warna biru milik terdakwa Iwan Sulistyo yang dikirim oleh saksi Moch Djunaidi Bin Supardi (Alm) kepada pembelinya, kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interrogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkotika jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil

Halaman 24 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 (satu) butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi cuma cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31878/2023/NNF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo hulk dengan berat total Netto \pm 2,289 (dua koma delapan puluh sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2-CB, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114

Halaman 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus , sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyio Alias Ko Daniel Anak dari Agus, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eileen Meitanty Alias Elen, Rangga Panileh Sukartono, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkoba jenis Ektasi serta psikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu

Halaman 27 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkotika jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 (satu) butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) denganisi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyo Anak dari Agus dengan nomor : = 31880/2023/NPF,- : berupa 2 (tiga) strip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet ungu logo "mf" dengan berat total \pm 1,350 (satu koma tiga ratus lima puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Alprazolam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan bukti nomor 31881/2023/NPF,- :

Halaman 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



berupa 1 (tiga) strip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet ungu logo “mf” dengan berat Netto $\pm 1,690$ (satu koma enam ratus sembilan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Klonazepam* (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Extacy, dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai

Halaman 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus , sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak secara tanpa hak, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eileen Meitanty Alias Elen, Rangga Panileh Sukartono, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus datang ke Diresnarkoba Polda Jatim untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari hasil interogasi awal kepada terdakwa didapatkan pengakuan bahwa narkoba jenis eksatsi sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan dalam penguasaan saksi Moch Djunaidi adalah milik terdakwa dan terdakwa juga menyimpan narkoba jenis Ektasi serta pasikotropika dan obat keras di rumah kos terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 18 (delapan belas) butir pil alprazolam, 9 (sembilan) butir pil happy five, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 10 (sepuluh) bendel klip plastic transparan, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah kotak kardus kecil bekas dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan Terdakwa dalam jual beli Narkoba jenis Extacy tersebut mendapatkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sem (Dpo) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) @ butir dan terdakwa menjual narkoba jenis extacy tersebut keytamin, pil alprazolam dan pil happy five dengan cara ecer maupun paket yakni terdakwa menjual secara ecer 1 (satu) butir extacy warna hijau muda logo kepala Hulk dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah), kemudian 1 (satu) butir pil Happyfive di njual dengan harga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan pil alprazolam

Halaman 31 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi Cuma Cuma kepada pembeli sebagai obat penawarnya dan untuk keytaminya terdakwa olah dengan cara di keringkan terlebih dahulu dan setelah menjadi bubuk kemudian di kemas dalam plastik klip dan di jual dengan harga Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan untuk penjualan pakatnya adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan isi 1 butir pil extacy warna hijau muda dengan logo kepala hulk, 1 butir pil Happy five, dan 1 bungkus bubuk putih yang di duga keytamin;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib, di Kost Jalan Ploso Baru Nomor 85, Rt. 03, Rw. 09, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya Terdakwa Iwan Sulistyو Anak dari Agus mendapatkan 3 (dua) botol kaca berisi cairan Keytamin HCL dengan berat masing-masing 100 mg dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol dengan total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Musang (Dpo), kemudian terdakwa memproses terlebih dahulu cairan ketamin HCL 100 mg tersebut dituangkan ke piring kaca dan dikeringkan secara alami selama 2 (dua) hari hingga menjadibubuk putih/mengkristal dan setelah itu diambil menggunakan sendok kemudian dimasukkan kedalam plastic klip lalu ditimbang hingga menjadi 4 (empat) bungkus bubuk ketamin, selanjutnya terdakwa menjualnya 1 (satu) bubuk ketamin tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menjual bubuk ketamin tersebut kepada Sdri. Bella di Hotel Daffam Jalan Ir. Soekarno Surabaya membeli 2(dua) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai, selain itu bahwa terdakwa juga mengedarkan bubuk ketamin yang termasuk dalam golongan obat keras tersebut kepada :

- Sdr. Joe pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam.: 20.00 wib di Lobby Apartemen Bale Hinggil Jalan Ir. Soekarno Surabaya, membeli 1 (satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;

Halaman 32 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri. Dini pada tanggal 15 November 2023 sekaitar jam.: 18.00 wib di Lobby Hotel Grand mercure Jalan Ahmad yani Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 2(dua) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai ;
- Sdri. Bunga pada tanggal 17 November 2023 sekitar jam.: 18.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Basuki rahmat Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
- Sdri. Bunga pada tanggal 25 November 2023 sekaitar jam.: 16.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Embong Malang Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 2(dua) butir Pil Extacy dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
- Sdri. Bunga ada tanggal 28 November 2023 sekaitar jam.: 16.00 wib di Lobby Hotel 88 Jalan Embong malang Surabaya, membeli 1(satu) bungkus bubuk ketamin dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09891/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal duapuluh sembilan bulan Desember tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Iwan Sulistyو Anak dari Agus dengan nomor : = 31882/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto $\pm 0,228$ (nol koma dua ratus dua puluh delapan) gram seperti tersebut dalam (I) adalh benar serbuk yang mengandung **Metamfetamina**, termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagi Anastesi (obat

Halaman 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan bukti Nomor : 31883/2023/NOF,- s/d 31885/2023/NOF : berupa 4 (empat) kantong plastic berisikan serbuk warna putih dengan berat total Netto \pm 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan bukti Nomor : 31886/2023/NOF,-: berupa 2 (dua) botol berisikan cairan warna bening dengan berat Netto \pm 20 (du puluh) ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan bahan aktif **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu atau setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat keras mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 435 Jo

Halaman 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dan Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Sulistyo Alias Ko Daniel Anak dari Agus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Extacy 2 (dua) butir pil berwarna hijau muda logo kepala hulk dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) bungkus bubuk putih yang di duga keytamin dengan berat total sebanyak 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) botol kaca berisi cairan keytamin HCL dengan berat masing masing 100mg, 18 (delapan belas) butir pil Alprozolam dan 9 (sembilan) butir pil Happy Five, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah buah kotak kardus kecil bekas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp Realme 9 pro, 3 (tiga) butir extacy berbentuk hulk warna hijau, 1 (satu) buah sikat warna putih, 1 (satu) buah totebag warna biru, 1 (satu) buah Hp Realme c6 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 36 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., dan SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 15 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SUPARLAN HADIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H.

SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Halaman 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Sby.